



P E N E T A P A N
No. 143/G/2020/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (e-court) dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu di Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. **PINTO SUMATHA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Villa Mutiara Jaya IV Blok M. 77/4 RT. 003 RW. 011 Kelurahan/Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi - Jawa Barat;

Dalam hal ini selaku Pihak PENGGUGAT 1;

2. **SALPI KARIM**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Villa Mutiara Jaya M 92/22 RT. 008 RW. 011 Kelurahan/Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi - Jawa Barat;

Dalam hal ini selaku Pihak PENGGUGAT 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2020 memberi kuasa kepada **SARINO, S.H.,M.H., GANANG, S.H., MOHAMAD ISA FAJRI YANUAR, S.H.,CPL.**, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat di " LAW OFFICE Advocat & Legal Consultant " di Jalan Surapati No. 73 Sadang Serang Coblong Kota Bandung 40133;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N



KEPALA CABANG CIKARANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN

SOSIAL (BPJS) KESEHATAN, Tempat kedudukan di Komplek Ruko
Cikarang Central City Blok F-06 Jalan Raya Cibusah Km. 10 No. 88
Cikarang Selatan - Jawa Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1409/IV-13/1220 tanggal 14
Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : HENY RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pelayanan Hukum
Alamat : Jalan Letjen Suprpto Kav. 20 No. 14
Cempaka Putih Jakarta Pusat
2. Nama : MUHAMMAD ZAKIY ABDURRAHMAN,
S.H.
Jabatan : Analis Pratama Bidang Pelayanan Hukum
Alamat : Jalan Letjen Suprpto Kav. 20 No. 14
Cempaka Putih Jakarta Pusat
3. Nama : SEFRINA HARI ANDINI, S.H.
Jabatan : Staf Bidang Pelayanan Hukum
Alamat : Jalan Letjen Suprpto Kav. 20 No. 14
Cempaka Putih Jakarta Pusat
4. Nama : PUTU KARTIKA SASTRA, S.H.
Jabatan : Staf Bidang Pelayanan Hukum
Alamat : Jalan Letjen Suprpto Kav. 20 No. 14
Cempaka Putih Jakarta Pusat
5. Nama : OKTAVIANA RETNO UTAMI, S.H.
Jabatan : Staf Bidang Pelayanan Hukum
Alamat : Jalan Letjen Suprpto Kav. 20 No. 14
Cempaka Putih Jakarta Pusat
6. Nama : INGGAR ARIESANDI KURNIANSYAH, S.H.
Jabatan : Staf Bidang Pelayanan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Jalan Letjen Suprpto Kav. 20 No. 14
Cempaka Putih Jakarta Pusat
7. Nama : IVAN SAVERO, S.H.
Jabatan : Staf Bidang Pelayanan Hukum
Alamat : Jalan Letjen Suprpto Kav. 20 No. 14
Cempaka Putih Jakarta Pusat
8. Nama : WAHYU KRISBUDIANTO, S.E.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang SDM, Umum, dan
Komunikasi Publik Kedeputan Wilayah
Jabodetabek
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu No. 17 Pancoran
Jakarta Selatan
9. Nama : ARGO BINTORO, S.H.
Jabatan : Analis Pratama Komunikasi Publik dan
Internal
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu No. 17 Pancoran
Jakarta Selatan
10. Nama : RUDY DARMAWAN, S.H.
Jabatan : Kepala Bidang SDMUKP Cabang Cikarang
Alamat : Komplek Ruko Cikarang Central City Blok
F-06 Jalan Raya Cibarusah Km. 10 No. 88
Cikarang Selatan
11. Nama : ANDIKA NAFI SAPUTRA, S.H.
Jabatan : Staf Komlik Cabang Cikarang
Alamat : Komplek Ruko Cikarang Central City Blok
F-06 Jalan Raya Cibarusah Km. 10 No. 88
Cikarang Selatan

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, untuk pelaksanaan kuasa ini
Pemberi Kuasa memilih kedudukan hukum (domisili) di Kantor Pemberi
Kuasa di BPJS Kesehatan Cabang Cikarang di Komplek Ruko Cikarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Central City Blok F-06 Jalan Raya Cibirusah Km. 10 No. 88 Cikarang Selatan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 143/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG tanggal 15 Desember 2020 tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 143/PEN.MH/2020/PTUN.BDG tanggal 15 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 143/Pen.PP/2020/PTUN.BDG tanggal 15 Desember 2020 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
4. Telah membaca gugatan Penggugat tanggal 8 Desember 2020 dalam register perkara Nomor: 143/G/2020/PTUN.BDG ;
5. Telah membaca permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tertanggal 12 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 8 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan dicatat dalam register perkara Nomor 143/G/2020/PTUN.BDG ;

Menimbang, bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Kepala Cabang Cikarang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Nomor : 1011/IV-13/0920 tanggal 7 September 2020 tentang Ketentuan Peserta PPU yang berhak mendapatkan manfaat jaminan kesehatan selama 6 (enam) bulan setelah mengalami PHK ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan terhadap pokok sengketa a quo, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan persiapan guna memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat kepada Para Penggugat untuk memperbaiki gugatan dalam pemeriksaan persiapan tanggal 21 Desember 2020 dan tanggal 29 Desember 2020 sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyampaikan surat permohonan Pencabutan Perkara Nomor. 143/G/2020/PTUN.BDG tertanggal 12 Januari 2021 yang pada intinya menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan bahwa setelah ditelaah dan dikaji masih merupakan satu kesatuan yang sama dalam gugatan perkara nomor : 138/G/2020/PTUN.BDG;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat masih dalam acara Pemeriksaan Persiapan, belum masuk pada acara Jawaban, maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pencabutan gugatan ini tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan pencabutan gugatan secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Para Pengugat cukup beralasan dan berdasar hukum, olehkarenanya terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa olehkarena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap perkara Nomor: 143/G/2020/PTUN.BDG harus dicoret dari buku register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;

Menimbang, bahwa terhadap akibat dari pencabutan gugatan tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam sengketa ini akan dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret perkara Nomor: 143/G/2020/PTUN.BDG dari buku induk register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pengajuan dan pencabutan gugatan ini sejumlah Rp. 479.000 (Empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa tanggal 12 bulan Januari tahun 2021 oleh kami **AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.**, dan **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HENNY br.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUMORANG, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Dr. TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH., M.H. AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd,

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

HENNY br. SITUMORANG, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 143/G/2020/PTUN.BDG

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. ATK dan Penjilidan	: Rp. 350.000,-
3. Panggilan-Panggilan	: Rp. 50.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Leges	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 9.000,-
Jumlah	: Rp. 479.000,-

(Empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)